



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT**

Jalan. Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III Senayan-Jakarta 10270  
Telepon. 021-5725061 Fax. 5725484 Tromol Pos : 1303  
Laman : [www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id](http://www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id)

Nomor : 2724 /C1.1/PR/2017  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Penonaktifan NPSN satuan PAUD dan Dikmas

31 Oktober 2017

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  
di seluruh Indonesia

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dimana Satuan Pendidikan mempunyai tugas antara lain: 1) Melakukan pengisian dan pengiriman data melalui Dapodik; 2) **Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester**; 3) Memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi Dapodik di sejumlah sistem transaksional Kementerian; dan 4) Menjamin kelengkapan, kebenaran dan kemutakhiran data yang dikirimkan. Sedangkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mempunyai tugas antara lain: 1) Melakukan pengelolaan manajemen pendataan; dan 2). Menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data melalui Dapodik.

Berdasarkan data yang dihimpun melalui aplikasi Dapodik PAUD dan Dikmas pada tahun 2015 s.d 2017 terdapat satuan PAUD dan Dikmas yang tidak melakukan pengisian Dapodik selama 2 semester pendataan (1 tahun) dan 4 semester pendataan (2 tahun) secara berturut-turut.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon Saudara untuk:

1. Menegur dan menginstruksikan pengisian Dapodik kepada satuan pendidikan yang tidak melakukan pemutakhiran Dapodik PAUD dan Dikmas selama 2 semester pendataan (1 tahun). Adapun batas waktu yang diberikan adalah sebagai berikut :
  - a. Satuan PAUD (TK, KB, TPA, SPS) : **1 Desember 2017**
  - b. Satuan Dikmas (PKBM, SKB, LKP) : **25 Desember 2017**Jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan satuan pendidikan tidak melakukan pemutakhiran data, maka kami akan membekukan akun Dapodik satuan PAUD dan Dikmas tersebut;
2. Melakukan penutupan NPSN bagi satuan PAUD yang selama 4 semester pendataan (2 tahun) tidak melakukan pemutakhiran Dapodik PAUD dan Dikmas (daftar dapat di akses melalui <http://bit.do/nonaktif2017>). Penutupan dimaksud dapat dilakukan melalui mekanisme VervalSP (<http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval/>), adapun batas waktu yang diberikan adalah sampai dengan **1 Desember 2017**.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris,



Dr. Wartanto

NIP 196310091989031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas;
2. Kepala Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan;
5. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan.